

	DOKUMEN LEVEL STANDAR PENGELOLAAN LABORATORIUM	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMUSNAHAN BAHAN BERBAHAYA		
		NOMOR DOKUMEN PKKH/SPMI/SOP/LAB/00 7	REVISI :-	AREA LABORATORIUM M
TANGGAL BERLAKU 1 Januari 2020			DITETAPKAN OLEH DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KARYA HUSADA YOGYAKARTA  <u>Drs. H. Moebari, MKes</u> NIK : 010 161	
A. TUJUAN <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> ini bertujuan Sebagai pedoman yang digunakan dalam penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sehingga tidak membahayakan bagi siapa saja yang berhubungan dengan bahan tersebut				
B. DASAR 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 5. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.				
C. PENANGGUNG JAWAB 1. Ketua UPT laboratorium 2. Laboran dan atau teknisi laboratorium				
D. PROSEDUR 1. Petugas memakai alat pelindung diri (masker, sarung tangan, dan jas laboratorium). 2. Petugas memastikan label dan simbol bahan berbahaya. 3. Petugas melakukan penyimpanan bahan berbahaya (reagen) sesuai temperature. 4. Petugas memastikan bahan berbahaya yang sudah digunakan dan menjadi limbah cair langsung dialirkan ke pengolahan limbah domestic (septic tank). 5. Petugas memastikan bahan berbahaya 4 bulan sebelum kadaluwarsa dilaporkan ke Dinas Kesehatan untuk kemungkinan ditukar dengan ED panjang.				

6. Petugas memastikan dan mengumpulkan bahan berbahaya yang kadaluwarsa dilaporkan ke Dinas Kesehatan untuk dimusnahkan.
7. Petugas melepas APD (Alat Pelindung Diri).

FLOWCHART

